



PUTUSAN

Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Srikandi Perum pancoran mas rt.10 kel. delima kec. Tampan kota pekanbaru/ Jl. Semangka No.59 Rt.01 Rw.02 kel. kampung tengah kec. Sukajadi kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Robi Mardiko, S.H., Muhammad Farhan, S.H., Dodo Wiradana Wiriatma, S.H. dan Heri Prasetiawan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum & Mediator ROBI MARDIKO, SH, beralamat di Jl. Rajawali No.55-a, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register 513/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD FARHAN Als FARHAN Bin ZULKARNAIN** dari dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) butir narkotika pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - 1 (satu) unit Iphone 6 plus casing warna merah.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** bersama – sama dengan saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat* melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dengan berat 5 gram bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** (dituntut dalam berkas terpisah) datang kesebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat saksi **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** selanjutnya terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** memberikan kepada saksi **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** (dituntut dalam berkas terpisah) 2 (dua) butir narkoba merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saksi RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu disimpan didalam tas slempag merk Poxta yang saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) gunakan selanjutnya saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa ia membeli narkotika tersebut dari terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkotika logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkotika logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkotika logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (selanjutnya terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** dan saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 587/BB/VII/10267/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 587/BB/VII/10267/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1928/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna biru dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Mefedron yang** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** bersama – sama dengan saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 00.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel.. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat* melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 5 gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI datang kesebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat itu bersama dengan rekan terdakwa yang bernama ANGGA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke sebuah kamar yang berada di rumah tersebut dan saat itu saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) butir narkoba merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemduian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M Sianturi bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap kemudian saat dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan pengegedahan terhadap **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa dan **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 587/BB/VII/10267/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1928/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna biru dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Mefedron yang** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi A.M SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 00.45 saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang mana pada saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI gunakan selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI mengakui bahwa ia membeli narkoba tersebut dari NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan pengeledahan terhadap NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec.

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkotika logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkotika logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkotika logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI dan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi OCTAVIANUS YUSBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwaselanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 00.45 saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang mana pada saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap;



- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI gunakan selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI mengakui bahwa ia membeli narkoba tersebut dari NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI dan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARDIAN PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 00.45 saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang mana pada saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI gunakan selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI mengakui bahwa ia membeli narkoba tersebut dari NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan pengeledahan terhadap NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA selanjutnya MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI dan NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI datang kesebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika yang dilakukan oleh NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA selanjutnya NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA memberikan kepada MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) 2 (dua) butir narkotika merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika tersebut saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengegeledahan terhadap MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu disimpan didalam tas slempag merk Poxta yang MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) gunakan selanjutnya saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa ia membeli narkotika tersebut dari NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan pengegeledahan terhadap NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl.

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkotika logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkotika logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkotika logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkotika logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA (selanjutnya tNUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA dan MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat di periksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI datang kesebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat itu bersama dengan rekan terdakwa yang bernama ANGGA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke sebuah kamar yang berada di rumah tersebut dan saat itu saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) butir narkotika merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika tersebut terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec. sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan



- saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saksi RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa dan **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 587/BB/VII/10267/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories



- forensic polda riau.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1928/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna biru dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Mefedron yang** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir narkotika pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
- 1 (satu) unit Iphone 6 plus casing warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI datang ke sebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat itu bersama dengan rekan terdakwa yang bernama ANGGA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke sebuah kamar yang berada di rumah tersebut dan saat itu saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) butir narkoba merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saksi RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa dan **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** datang kesebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru yang mana pada saat itu bersama dengan rekan terdakwa yang bernama **ANGGA** (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke sebuah kamar yang berada di rumah tersebut dan saat itu saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA**

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dituntut dalam berkas terpisah) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) butir narkoba merk brazil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian sekira pukul 00.45 saat tiba di depan jalan masuk kantor imigrasi kelas I TPI kel. pulau karam kec, sukajadi kota Pekanbaru sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama dengan ANGGA (belum tertangkap) di berhentikan oleh saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRATAMA, saksi OCTAVIANUS YUSBAR dan saks RAJA INAL NAINGGOLAN yang merupakan anggota polsek tenayan raya melihat hal tersebut rekan terdakwa yang bernama ANGGA (Belum tertangkap) merasa panik dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang saat itu berada di boncengan berhasil di tangkap kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi yang saat itu terdakwa simpan didalam tas slempag merk Poxta yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan serta penangkapan dan pengeledahan terhadap **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Serayu Gg. Pahlawan kel. labuh baru timur kec. Sukajadi kota pekanbaru dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir narkoba logo heniken warna kuning, 10 (sepuluh) butir narkoba logo tengkorak warna pink, 10 (sepuluh) butir narkoba logo dollar warna hijau dan 1 (satu) butir narkoba logo smurf yang berada didalam tas merk rusel milik **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa dan **NUR MIFTAHUL HIDAYAT Als DAENG Bin M. YAHYA** (Dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 587/BB/VII/10267/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1928/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna biru dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Mefedron yang** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam *menguasai narkotika jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA AIS RAFI Bin ZULBADRI dan ANGGA (belum tertangkap) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) butir narkotika pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau dan 1 (satu) unit Iphone 6 plus casing warna merah., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFI AKBAR PUTRA Als RAFI Bin ZULBADRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir narkoba pil ekstasi merk brazil warna biru dengan berat bersihnya 0,79 gram kemudian disisihkan sebagai bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
- 1 (satu) unit Iphone 6 plus casing warna merah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.